



P U T U S A N
Nomor 1292/Pid.Sus/2023/PN Plg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Palembang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Junaedy Bin H. Mayodin;
Tempat lahir : Upang;
Umur/tanggal lahir : 46 Tahun / 15 Desember 1976;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Desa II Upang RT. 02 RW. 02 Kelurahan Upang Kecamatan Air Salek Kabupaten Banyuasin Provinsi Sumatera Selatan;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa Junaedy Bin H. Mayodin ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 22 Juni 2023 sampai dengan tanggal 11 Juli 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 12 Juli 2023 sampai dengan tanggal 20 Agustus 2023;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 21 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 19 September 2023;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua PN sejak tanggal 20 September 2023 sampai dengan tanggal 19 Oktober 2023;
5. Penuntut sejak tanggal 05 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 24 Oktober 2023;
6. Penuntut Perpanjangan Oleh Ketua PN (Pasal 25) sejak tanggal 25 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 23 November 2023;
7. Hakim PN sejak tanggal 14 November 2023 sampai dengan tanggal 13 Desember 2023;
8. Hakim PN Perpanjangan Oleh Ketua PN sejak tanggal 14 Desember 2023 sampai dengan tanggal 11 Februari 2024;

Terdakwa di persidangan didampingi oleh Penasehat Hukumnya yaitu **Dwi Wijayanti, SH** Penasihat Hukum, berkantor di Jalan Sukabangun II Rt. 09 Rw. 002 Nomor: 048 Kelurahan Sukajaya, Kecamatan Sukarami Kota Palembang berdasarkan penetapan Nomor: 1292/Pid.Sus /2023/PN.Plg Tanggal 05 Desember 2023;
Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Palembang Nomor 1292/Pid.Sus/2023/PN Plg tanggal 14 November 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1292/Pid.Sus/2023/PN Plg tanggal 14 November 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;
Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **JUNAEDY bin H. MAYODIN** bersalah melakukan tindak pidana Narkotika, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pertama**: Pasal 114 ayat (2) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

2. Menjatuhkan pidana terdakwa berupa pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dan denda sebesar Rp.1.500.000.000,- (satu miliar lima ratus juta rupiah) subsider 6 (enam) bulan penjaradikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.

3. Menyatakan barang bukti berupa:

- Narkotika jenis Sabu sebanyak 11 paket dengan netto 5,984 gram.
- Pil ekstasi berlogo Diamond warna merah muda sebanyak 5,1/2 (lima koma setengah butir).
- 1 (satu) unit timbangan digital warna silver.
- 2 (dua) ball plastik klip transparan ukuran kecil.
- 1 (satu) buah tas kecil merk AKHTAR warna hitam.
- 1 (satu) buah dompet merk DELIMA warna orange.
- 1 (satu) set alat hisap sabu.
- 2 (dua) skop sabu terbuat dari sedotan.
- 1 (satu) korek api merk TOKAI warna biru.

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 1 (satu) unit handphone merk INFINIX warna putih dengan nomor IMEI: 350291580153121 beserta SIM Card nomor 0821-8248-2436.
- Uang tunai sejumlah Rp. 1.500.000,- (Satu juta lima ratus ribu rupiah).
- 1 (satu) unit Speedboat kombinasi warna orange, hitam, hijau, biru dan kuning bertuliskan Tyori DG bermesin merk YAMAHA 40 PK.

Dirampas untuk negara.

Halaman 2 dari 25 Putusan Nomor 1292/Pid.Sus/2023/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (limaribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa dan permohonan Terdakwa yang pada pokoknya :

1. Bahwa lama tuntutan JPU tidaklah sebanding dengan hasil yang dinikmati oleh Terdakwa;
2. Bahwa lamanya pemidanaan tidak menjamin Terdakwa menjadi manusia yang lebih baik;
3. Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya;
4. Bahwa Terdakwa adalah tulang punggung keluarga dan Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa dan permohonan terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan nya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:
Dakwaan

Pertama:

Bahwa ia terdakwa JUNAEDY Bin H. MAYODIN pada hari Rabu tanggal 21 Juni 2023 sekira pukul 05.45 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juni 2023, bertempat di Desa II Upang Rt. 02 Rw. 02 Kel. Upang Kec. Air Selak Kab. Banyuasin atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Pangkalan Balai, dikarenakan sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat Pengadilan Negeri Palembang (berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHP) juga berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkaranya, secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa I dengan cara atau setidaknya dengan cara sebagai berikut:

Bahwa sebelumnya saksi GUSTI RENDA, saksi DENI SANDES, saksi SYAPTA YULIANTO, saksi ANDRI FIRMANSYAH, saksi ABDUL MUTHOLIB dan tim dari Unit Intelair Gakkum Ditpolairud Polda Sumsel mendapat informasi dari masyarakat bahwa di Desa II Upang Kel. Upang Kec. Air Selak Kab. Banyuasin sering terjadi transaksi narkoba. Kemudian dilakukan



penyelidikan terhadap informasi tersebut, dan benar pelaku peredaran narkotika di Desa tersebut diketahui bernama terdakwa JUNAEDY.

Lalu pada hari Rabu tanggal 21 Juni 2023 saksi GUSTI RENDA, saksi DENI SANDES, saksi SYAPTA YULIANTO, saksi ANDRI FIRMANSYAH, saksi ABDUL MUTHOLIB dan tim dari Unit Intelair Gakkum Ditpolairud Polda Sumsel mendapat informasi bahwa terdakwa JUNAEDY Bin H. MAYODIN sedang berada di rumahnya sehingga pada hari itu juga saksi GUSTI RENDA, saksi DENI SANDES, saksi SYAPTA YULIANTO, saksi ANDRI FIRMANSYAH, saksi ABDUL MUTHOLIB dan tim dari Unit Intelair Gakkum Ditpolairud Polda Sumsel langsung melakukan penggrebekan di rumah terdakwa JUNAEDY Bin H. MAYODIN yang berada di Desa Il Upang Rt. 02 Rw. 02 Kel. Upang Kec. Air Selak Kab. Banyuasin. Bahwa pada saat itu terdakwa JUNAEDY Bin H. MAYODIN sedang tidur di lantai ruang keluarga dekat pintu rumahnya, setelah terdakwa JUNAEDY Bin H. MAYODIN berhasil diamankan, dilakukan penggeledahan di rumah terdakwa JUNAEDY Bin H. MAYODIN tepatnya di dinding dekat pintu ditemukan 1 (satu) buah tas kecil merk AKHTAR warna Hitam yang berisi 1 (satu) buah timbangan digital warna silver, 2 (dua) bal plastik klip transparan, 2 (dua) sekop terbuat dari pipet dan 1 (satu) buah dompet merk DELIMA warna orange, yang mana di dalam dompet merk DELIMA tersebut berisi narkotika jenis sabu sebanyak 11 (sebelas) paket kecil dengan berat bruto 7,75 (tujuh koma tujuh lima) gram dan berisi narkotika jenis pil ekstasi (Inex) warna merah muda logo Diamond sebanyak 5½ butir dengan bruto 2,20 (dua koma dua puluh) gram. Kemudian ditemukan juga di dalam lemari TV 1 (satu) set alat hisap sabu dan ditemukan juga di sekitar tempat tidur 1 (satu) unit HP merk Infinix warna putih serta uang tunai Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dari dalam lemari pakaian. Selanjutnya terdakwa JUNAEDY Bin H. MAYODIN dibawa ke kantor Dirpolairud Polda Sumsel.

Bahwa barang bukti narkotika jenis sabu sebanyak 11 (sebelas) paket yang dibungkus plastik bening dengan berat bruto 7,757 gram dan ekstasi sebanyak 5½ butir dengan bruto 2,20 gram yang ditemukan dalam tas kecil merk AKHTAR warna hitam tersebut adalah milik terdakwa JUNAEDY Bin H. MAYODIN sendiri yang terdakwa JUNAEDY Bin H. MAYODIN beli dari sdr. SANI (DPO) dan sdr. IJAL (DPO) satu minggu sebelum terdakwa ditangkap.

Bahwa 11 (sebelas) paket narkotika jenis sabu tersebut terdakwa JUNAEDY Bin H. MAYODIN beli dari sdr. SANI dengan harga Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah) untuk paket 40 gram atau ½ (setengah) kantong sedang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan pembayarannya dilakukan secara cash / tunai. Sedangkan narkoba jenis ekstasi (inex), terdakwa JUNAEDY Bin H. MAYODIN beli dari sdr. IJAL dengan harga Rp.350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) per butirnya dan pembayarannya juga dilakukan dengan cara tunai/ cash.

Bahwa terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) apabila narkoba sebanyak ½ kantong yang tersangka beli dari sdr SANI berhasil terjual.

Dan dilakukan pemeriksaan terhadap terdakwa, bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menyerahkan narkoba tersebut. Dan dilakukan pemeriksaan di PUSAT LABORATORIUM FORENSIK POLRI CABANG PALEMBANG sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 1715/ NNF/ 2023 tanggal 27 Juni 2023, berkesimpulan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berlak segel lengkap setelah dibuka di dalamnya terdapat :

- 1 (satu) bungkus plastik bening berisi 11 (sebelas) bungkus plastik bening masing-masing berisikan kristal-kristal putih dengan netto 5,984 gram positif metamphetamine yang terdaftar sebagai golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI No. 09 Tahun 2022 tentang perubahan penggolongan Narkoba di dalam lampiran UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkoba
- 1 (satu) bungkus plastik bening berisi 5 (lima) butir tablet warna pink masing-masing dengan diameter 0,852 cm dan tebal 0,567 cm dengan netto 1,607 gram dan pecahan tablet warna pink dengan netto 0,172 gram positif MDMA yang terdaftar sebagai golongan I Nomor urut 37 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI No. 09 Tahun 2022 tentang perubahan penggolongan Narkoba di dalam lampiran UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkoba

Perbuatan terdakwa JUNAEDY Bin H. MAYODIN sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

Atau

Kedua:

Bahwa ia terdakwa JUNAEDY Bin H. MAYODIN pada hari Rabu tanggal 21 Juni 2023 sekira pukul 05.45 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juni 2023, bertempat di Desa II Upang Rt. 02 Rw. 02 Kel. Upang Kec. Air Selak Kab. Banyuasin atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang

Halaman 5 dari 25 Putusan Nomor 1292/Pid.Sus/2023/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Pangkalan Balai, dikarenakan sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat Pengadilan Negeri Palembang (berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHP) juga berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkaranya, secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa I dengan cara atau setidak-tidaknya dengan cara sebagai berikut:

Bahwa sebelumnya saksi GUSTI RENDA, saksi DENI SANDES, saksi SYAPTA YULIANTO, saksi ANDRI FIRMANSYAH, saksi ABDUL MUTHOLIB dan tim dari Unit Intelair Gakkum Ditpolairud Polda Sumsel mendapat informasi dari masyarakat bahwa di Desa II Upang Kel. Upang Kec. Air Selak Kab. Banyuasin sering terjadi transaksi narkotika. Kemudian dilakukan penyelidikan terhadap informasi tersebut, dan benar pelaku peredaran narkotika di Desa tersebut diketahui bernama terdakwa JUNAEDY.

Lalu pada hari Rabu tanggal 21 Juni 2023 saksi GUSTI RENDA, saksi DENI SANDES, saksi SYAPTA YULIANTO, saksi ANDRI FIRMANSYAH, saksi ABDUL MUTHOLIB dan tim dari Unit Intelair Gakkum Ditpolairud Polda Sumsel mendapat informasi bahwa terdakwa JUNAEDY Bin H. MAYODIN sedang berada di rumahnya sehingga pada hari itu juga saksi GUSTI RENDA, saksi DENI SANDES, saksi SYAPTA YULIANTO, saksi ANDRI FIRMANSYAH, saksi ABDUL MUTHOLIB dan tim dari Unit Intelair Gakkum Ditpolairud Polda Sumsel langsung melakukan penggebrekan di rumah terdakwa JUNAEDY Bin H. MAYODIN yang berada di Desa II Upang Rt. 02 Rw. 02 Kel. Upang Kec. Air Selak Kab. Banyuasin. Bahwa pada saat itu terdakwa JUNAEDY Bin H. MAYODIN sedang tidur di lantai ruang keluarga dekat pintu rumahnya, setelah terdakwa JUNAEDY Bin H. MAYODIN berhasil diamankan, dilakukan penggeledahan di rumah terdakwa JUNAEDY Bin H. MAYODIN tepatnya di dinding dekat pintu ditemukan 1 (satu) buah tas kecil merk AKHTAR warna Hitam yang berisi 1 (satu) buah timbangan digital warna silver, 2 (dua) bal plastik klip transparan, 2 (dua) sekop terbuat dari pipet dan 1 (satu) buah dompet merk DELIMA warna orange, yang mana di dalam dompet merk DELIMA tersebut berisi narkotika jenis sabu sebanyak 11 (sebelas) paket kecil dengan berat bruto 7,75 (tujuh koma tujuh lima) gram dan berisi narkotika jenis pil ekstasi (Inex) warna merah muda logo Diamond sebanyak 5½ butir dengan bruto 2,20 (dua koma dua puluh) gram. Kemudian ditemukan juga di dalam

Halaman 6 dari 25 Putusan Nomor 1292/Pid.Sus/2023/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lemari TV 1 (satu) set alat hisap sabu dan ditemukan juga di sekitar tempat tidur 1 (satu) unit HP merk Infinix warna putih serta uang tunai Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dari dalam lemari pakaian. Selanjutnya terdakwa JUNAEDY Bln H. MAYODIN dibawa ke kantor Dirpolairud Polda Sumsel.

Dan dilakukan pemeriksaan terhadap terdakwa I, bahwa terdakwa I tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I tersebut. Dan dilakukan pemeriksaan di PUSAT LABORATORIUM FORENSIK POLRI CABANG PALEMBANG sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 1715/ NNF/ 2023 tanggal 27 Juni 2023, berkesimpulan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berlak segel lengkap setelah dibuka di dalamnya terdapat :

- 1 (satu) bungkus plastik bening berisi 11 (sebelas) bungkus plastik bening masing-masing berisikan kristal-kristal putih dengan netto 5,984 gram positif metamfetamina yang terdaftar sebagai golongan I Nomor ururt 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI No. 09 Tahun 2022 tentang perubahan penggolongan Narkotika di dalam lampiran UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika
- 1 (satu) bungkus plastik bening berisi 5 (lima) butir tablet warna pink masing-masing dengan diameter 0,852 cm dan tebal 0,567 cm dengan netto 1,607 gram dan pecahan tablet warna pink dengan netto 0,172 gram positif MDMA yang terdaftar sebagai golongan I Nomor ururt 37 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI No. 09 Tahun 2022 tentang perubahan penggolongan Narkotika di dalam lampiran UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa JUNAEDY Bln H. MAYODIN sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (2) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **DENI SANDES** dibawah sumpah dalam persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani ;
 - Bahwa JUNAEDY Bin H. MAYODIN kami tangkap pada hari Rabu tanggal 21 Juni 2023 sekira pukul 05.45 Wib di Desa II Upang Rt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

02 Rw. 02 Kel. Upang Kec. Air Selak Kab. Banyuasin dan benar saat kami tangkap_JUNA EDY Bin H. MAYODIN berada didalam rumahnya dan sedang tidur dilantai ruang keluarga ;

- Bahwa barang bukti yang berhasil kami amankan dari JUNA EDY Bin H. MAYODIN berupa,

- a. Diduga Narkotika jenis Sabu sebanyak 11 (sebelas) paket kecil, dengan berat bruto 7,75 (tujuh koma tujuh lima) gram;
- b. Diduga Narkotika jenis pil Ekstasi (inek) warna Merah muda logo Diamon sebanyak 5,1/2 (Lima koma setengah) butir dengan berat bruto 2,20 (Dua koma dua puluh) gram;-
- c. 1 (satu) buah Timbangan Digital warna Silver;-
- d. 2 (dua) bal plastic klip transfaran;
- e . 1 (satu) buah Tas kecil merk AKHTAR warna Hitam;
- f. 1 (satu) buah Dompot merk DELIMA warna Orange;
- g. 1 (satu) set alat hisap Sabu;
- h. 2 (dua) Sekop terbuat dari pipet;
- i. 1 (satu) buah korek api gas merk TOKAI warna Biru;
- j. 1 (satu) unit Hand phone merk INFINIK warna Putih berikut Simcard

No. 0821-82482436

- k. Uang tunai sejumlah Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah).

dan benar bahwa semua barang bukti tersebut diatas telah diakui kepemilikannya oleh JUNA EDY Bin H. MAYODIN;

- Bahwa sebelumnya kami dari Unit intelair Subdit Gakkum Dit Polairud Polda Sumsel mendapat informasi dan masyarakat banwa di Desa II Upang Kel. Upang Kec. Air Selak Kab Banyuasin ada peredaran gelap Narkotika. Untuk menindak lanjuti informasi tersebut, pada han Selasa tanggal 20 Juni 2023 sekira pukul 20.00 Wib team gabungan anggota unit Intelair Dit Polairud Polda Sumsel dan anggota pangkalan sandar Kapal Dit Polairud Polda Sumsel melakukan penyelidikan didesa tersebut. Saat dilakukan penyelidikan ternyata informasi tersebut benar dan pelaku peredaran geiap narkotika didesa tersebut diketahui bernama JUNAEDY. pada hari Rabu tanggal 21 Juni 2023 sekira pukul 20.00 Wib team mendapat informasi bahwa pelaku peredaran gelap narkotika yang diketahui bernama JUNA EDY sedang berada dirumahnya lalu pada hari itu juga sekira jam 05:45 Wib team langsung melakukan penggerebekan dirumah JUNA EDY Saat penangkapan terjadi JUNA EDY sedang tidur dilantai ruang keluarga dekat pintu rumannya. Setelah JUNA EDY berhasil diamankan, team langsung melakukan penggeledahan didalam rumah milik JUNA EDY dengan disaksikan oleh sdri MARLINA (Istri JUNA EDY Bin H MAYODIN), saudara YUSUF (Linmas dusun II Upang induk) dan juga disaksikan

Halaman 8 dari 25 Putusan Nomor 1292/Pid.Sus/2023/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh saudara SILITONGAH (Kadus II Upang induk) Banwa saat penggeledahan didalam rumah milik JUNA EDY ditemukan diduga Narkotika jenis Sabu dan diduga pil Ekstasi serta juga ditemukan alat-alat yang digunakan oleh JUNA EDY untuk menjual Sabu berupa Timbangan Digital dan Plastik klip Transfaran Setelan semua barang bukti yang kami temukan dari hasil penggeledahan didalam ruman milik JUNA EDY kami perlihatkan kepada saksi-saksi dan kepada JUNA EDY dan setelah JUNA EDY mengakui banwa semua barang bukti miliknya, JUNA EDY langsung kami bawa ke Dit Potairud Polda Sumsel untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa kami melakukan penggeledahan dan mengamankan JUNA EDY Bin H. MAYODIN dan mengamankan barang bukti, tindakan lain yang kami lakukan adalah menginterogasi JUNA EDY Bin H. MAYODIN, mencatat data saksi-saksi, membawa JUNA EDY Bin H. MAYODIN dan Barang bukti ke Dit Polairud Polda Sumsel, melaporkan kepada Dir Polairud Polda Sumsel dan membuat Laporan Polisi selanjutnya penanganan pekaranya kami serahkan ke Unit Sidik Subdit Gakkum;
- Atas keterangan saksi terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

2. Saksi **ANDRI FIRMANSYAH, SH**, disumpah dalam persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani ;
- Bahwa JUNAEDY Bin H. MAYODIN kami tangkap pada hari Rabu tanggal tanggal 21 Juni 2023 sekira pukul 05.45 Wib di Desa II Upang Rt 02 Rw. 02 Kel. Upang Kec. Air Selak Kab. Banyuasin dan benar saat kami tangkap_JUNA EDY Bin H. MAYODIN berada didalam rumahnya dan sedang tidur dilantai ruang keluarga ;
- Bahwa barang bukti yang berhasil kami amankan dari JUNA EDY Bin H. MAYODIN berupa,
 - a. Diduga Narkotika jenis Sabu sebanyak 11 (sebelas) paket kecil, dengan berat bruto 7,75 (tujuh koma tujuh lima) gram;
 - b. Diduga Narkotika jenis pil Ekstasi (inek) warna Merah muda logo Diamon sebanyak 5,1/2 (Lima koma setengah) butir dengan berat bruto 2,20 (Dua koma dua puluh) gram;-
 - c. 1 (satu) buah Timbangan Digital warna Silver;-
 - d. 2 (dua) bal plastic klip transfaran;
 - e . 1 (satu) buah Tas kecil merk AKHTAR warna Hitam;
 - f. 1 (satu) buah Dompot merk DELIMA warna Orange;
 - g. 1 (satu) set alat hisap Sabu;
 - h. 2 (dua) Sekop terbuat dari pipet;

Halaman 9 dari 25 Putusan Nomor 1292/Pid.Sus/2023/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- i. 1 (satu) buah korek api gas merk TOKAI warna Biru;
- j. 1 (satu) unit Hand phone merk INFINIK warna Putih berikut Simcard No. 0821-82482436
- k. Uang tunai sejumlah Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah). dan benar bahwa semua barang bukti tersebut diatas telah diakui kepemilikannya oleh JUNA EDY Bin H. MAYODIN;

- Bahwa kami dari Unit Intelair Subdit Gakkum Dit Polairud Polda Sumsel mendapat informasi dan masyarakat bahwa di Desa II Upang Kel. Upang Kec. Air Selak Kab Banyuasin ada peredaran gelap Narkotika. Untuk menindak lanjuti informasi tersebut, pada hari Selasa tanggal 20 Juni 2023 sekira pukul 20.00 Wib team gabungan anggota unit Intelair Dit Polairud Polda Sumsel dan anggota pangkalan sandar Kapal Dit Polairud Polda Sumsel melakukan penyelidikan didesa tersebut. Saat dilakukan penyelidikan ternyata informasi tersebut benar dan pelaku peredaran gelap narkotika didesa tersebut diketahui bernama JUNAEDY. pada hari Rabu tanggal 21 Juni 2023 sekira pukul 20.00 Wib team mendapat informasi bahwa pelaku peredaran gelap narkotika yang diketahui bernama JUNA EDY sedang berada dirumahnya lalu pada hari itu juga sekira jam 05:45 Wib team langsung melakukan penggerebekan dirumah JUNA EDY Saat penangkapan terjadi JUNA EDY sedang tidur dilantai ruang keluarga dekat pintu rumahnya. Setelah JUNA EDY berhasil diamankan, team langsung melakukan penggeledahan didalam rumah milik JUNA EDY dengan disaksikan oleh sdri MARLINA (Istri JUNA EDY Bin H MAYODIN), saudara YUSUF (Linmas dusun II Upang induk) dan juga disaksikan oleh saudara SILITONGAH (Kadus II Upang induk) Banwa saat penggeledahan didalam rumah milik JUNA EDY ditemukan diduga Narkotika jenis Sabu dan diduga pil Ekstasi serta juga ditemukan alat-alat yang digunakan oleh JUNA EDY untuk menjual Sabu berupa Timbangan Digital dan Plastik klip Transfaran Setelan semua barang bukti yang kami temukan dari hasil penggeledahan didalam rumah milik JUNA EDY kami perlihatkan kepada saksi-saksi dan kepada JUNA EDY dan setelah JUNA EDY mengakui bahwa semua barang bukti miliknya, JUNA EDY langsung kami bawa ke Dit Polairud Polda Sumsel untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa kami melakukan penggeledahan dan mengamankan JUNA EDY Bin H. MAYODIN dan mengamankan barang bukti, tindakan lain yang kami lakukan adalah menginterogasi JUNA EDY Bin H. MAYODIN, mencatat data saksi-saksi, membawa JUNA EDY Bin H. MAYODIN dan Barang bukti ke Dit Polairud Polda Sumsel, melaporkan kepada Dir Polairud Polda Sumsel dan membuat Laporan Polisi selanjutnya penanganan pekaranya kami serahkan

Halaman 10 dari 25 Putusan Nomor 1292/Pid.Sus/2023/PN Plg



ke Unit Sidik Subdit Gakkum;

- Atas keterangan saksi terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

3. Saksi **SYAPTA YULIANTO**, disumpah dalam persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani ;
- Bahwa JUNAEDY Bin H. MAYODIN kami tangkap pada hari Rabu tanggal 21 Juni 2023 sekira pukul 05.45 Wib di Desa II Upang Rt 02 Rw. 02 Kel. Upang Kec. Air Selak Kab. Banyuasin dan benar saat kami tangkap JUNA EDY Bin H. MAYODIN berada didalam rumahnya dan sedang tidur dilantai ruang keluarga ;
- Bahwa barang bukti yang berhasil kami amankan dari JUNA EDY Bin H. MAYODIN berupa,
 - a. Diduga Narkotika jenis Sabu sebanyak 11 (sebelas) paket kecil, dengan berat bruto 7,75 (tujuh koma tujuh lima) gram;
 - b. Diduga Narkotika jenis pil Ekstasi (inek) warna Merah muda logo Diamon sebanyak 5,1/2 (Lima koma setengah) butir dengan berat bruto 2,20 (Dua koma dua puluh) gram;-
 - c. 1 (satu) buah Timbangan Digital warna Silver;-
 - d. 2 (dua) bal plastic klip transparan;
 - e. 1 (satu) buah Tas kecil merk AKHTAR warna Hitam;
 - f. 1 (satu) buah Dompot merk DELIMA warna Orange;
 - g. 1 (satu) set alat hisap Sabu;
 - h. 2 (dua) Sekop terbuat dari pipet;
 - i. 1 (satu) buah korek api gas merk TOKAI warna Biru;
 - j. 1 (satu) unit Hand phone merk INFINIK warna Putih berikut Simcard No. 0821-82482436
 - k. Uang tunai sejumlah Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah). dan benar bahwa semua barang bukti tersebut diatas telah diakui kepemilikannya oleh JUNA EDY Bin H. MAYODIN;
 - Bahwa kami dari Unit intelair Subdit Gakkum Dit Polairud Polda Sumsel mendapat informasi dan masyarakat banwa di Desa II Upang Kel. Upang Kec. Air Selak Kab Banyuasin ada peredaran gelap Narkotika. Untuk menindak lanjuti informasi tersebut, pada han Selasa tanggal 20 Juni 2023 sekira pukul 20.00 Wib team gabungan anggota unit Intelair Dit Polairud Polda Sumsel dan anggota pangkalan sandar Kapal Dit Polairud Polda Sumsel melakukan penyelidikan didesa tersebut. Saat dilakukan penyelidikan ternyata informasi tersebut benar dan pelaku peredaran gelap narkotika didesa tersebut diketahui bernama JUNAEDY. pada hari Rabu tanggal 21 Juni 2023 sekira pukul 20.00 Wib team mendapat informasi bahwa pelaku peredaran gelap narkotika yang diketahui bernama JUNA EDY sedang berada dirumahnya lalu pada hari itu juga sekira jam 05:45 Wib team langsung melakukan



penggerebekan di rumah JUNA EDY Saat penangkapan terjadi JUNA EDY sedang tidur dilantai ruang keluarga dekat pintu rumahnya. Setelah JUNA EDY berhasil diamankan, team langsung melakukan penggeledahan didalam rumah milik JUNA EDY dengan disaksikan oleh sdri MARLINA (Istri JUNA EDY Bin H MAYODIN), saudara YUSUF (Linmas dusun II Upang induk) dan juga disaksikan oleh saudara SILITONGAH (Kadus II Upang induk) Banwa saat penggeledahan didalam rumah milik JUNA EDY ditemukan diduga Narkotika jenis Sabu dan diduga pil Ekstasi serta juga ditemukan alat-alat yang digunakan oleh JUNA EDY untuk menjual Sabu berupa Timbangan Digital dan Plastik klip Transfaran Setelan semua barang bukti yang kami temukan dari hasil penggeledahan didalam ruman milik JUNA EDY kami perlihatkan kepada saksi-saksi dan kepada JUNA EDY dan setelah JUNA EDY mengakui banwa semua barang bukti miliknya, JUNA EDY langsung kami bawa ke Dit Potairud Polda Sumsel untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa kami melakukan penggeledahan dan mengamankan JUNA EDY Bin H. MAYODIN dan mengamankan barang bukti, tindakan lain yang kami lakukan adalah menginterogasi JUNA EDY Bin H. MAYODIN, mencatat data saksi-saksi, membawa JUNA EDY Bin H. MAYODIN dan Barang bukti ke Dit Polairud Polda Sumsel, melaporkan kepada Dir Polairud Polda Sumsel dan membuat Laporan Polisi selanjutnya penanganan pekaranya kami serahkan ke Unit Sidik Subdit Gakkum;
- Atas keterangan saksi terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

Menimbang, bahwa **Terdakwa** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 21 Juni 2023 sekira pukul 05.50 WIB di rumah terdakwa yang berada di Desa II Upang RT 2 RW 2 Desa Upang Kec. Air Salek Kab. Banyuasin Provinsi Sumatera Selatan.
- Bahwa diamankan oleh Polairud Polda Sumsel karena kedapatan memiliki, menyimpan, menguasai dan menjual Narkotika jenis sabu sabu dan ekstasi (inex). Dalam proses penangkapan tersebut tidak ada orang lain yang ikut dilakukan penangkapan;
- Bahwa Saat dilakukan penangkapan, barang bukti yang berhasil diamankan pada saat itu berupa :
 - a. 1 (satu) buah tas warna hitam, merk AKHTAR yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah dompet warna orange merk TOKO MAS DELIMA yang berisi:
 - 1) 11 (sebelas) paket Narkotika jenis sabu.



- 2) 5,5 (lima setengah) butir Narkotika jenis ekstasi (inex) warna pink berlogo diamond.
- 3) 1 (satu) buah timbangan digital warna silver.
- 4) 2 (dua) bal plastic klip kecil.
- 5) 2 (dua) buah sekop yang terbuat dari sedotan (pipet) plastic
Ditemukan di dinding belakang pintu utama rumah saya.
- b. Uang tunai hasil penjualan Narkotika jenis sabu sebesar Rp. 1 500 000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah). Ditemukan di lemari pakaian yang berada di ruang keluarga rumah saya.
- c. 1 (satu) set alat hisap sabu (bong), ditemukan ruang keluarga rumah saya, tepatnya di lemari tv.
- d. 1 (satu) buah korek api gas warna biru merk TOKAI yang sudah dimodifikasi (tempat keluar apinya diberi jarum). Ditemukan ruang keluarga rumah saya tepatnya di lemari tv, berdekatan dengan bong sabu.
- e. 1 (satu) unit handphone warna putih merk INFINIX, ditemukan di ujung kaki kiri saya yang mana pada saat saya ditangkap saya sedang tidur di ruang keluarga (didepan tv) dan handphone saya sedang dicas;
- Bahwa barang milik terdakwa sendiri yang ditemukan oleh petugas Polairud saat melakukan penangkapan terhadap saya dan penggeladah dirumah tempat tinggal terdakwa;
- Bahwa Pengegeledahan di rumah tempat tinggal saya yang dilakukan oleh petugas Polairud juga disaksikan oleh istri saya yang bernama MARLINA, sdr SILITONGA (warga Desa II Upang) dan sdr YUSUF (selaku hansip).
- Bahwa 11 (sebelas) paket Narkotika jenis sabu milik saya itu didapat dari sdr SANI yang mana sabu itu saya beli dengannya seharga Rp.4.000.000- (empat juta rupiah) untuk paket 40 gram atau $\frac{1}{2}$ (setengah) kantong sedang dan pembayarannya dilakukan secara cash/tunai. Sedangkan untuk Narkotika jenis ekstasi (inex), saya dapatkan dari sdr IJAL dengan harga Rp.350.000,- J (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) per butirnya dan pembayarannya juga dilakukan dengan cara tunai / cash.
- Bahwa lokasi transaksi jual beli Narkotika jenis sabu antara saya dan sdr SANI lakukan terjadi di Desa II Upang, di rumah tempat tinggal sdr SANI Saya membeli Narkotika jenis sabu kepada sdr SANI, sudah terjadi sebanyak 4 (empat) kali.
- Bahwa Narkotika jenis sabu yang sudah saya beli dari sdr SANI akan saya jual kembali dengan masyarakat yang berada di seputaran Desa Upang dengan harga yang bervariasi mulai dari harga Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sampai dengan harga Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah).
- Bahwa Sabu tersebut akan habis terjual paling cepat selama 14 (empat belas) hari dan paling lama selama 1 (satu) bulan.
- Bahwa membeli Narkotika jenis sabu dengan SANI, terkadang saya juga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membelinya dengan sdr IJAL, Saya membeli sabu dengannya kurang lebih sudah 4 (empat) kali dengan harga lebih murah dari sar SANI yakni dengan harga Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) dan transaksinya terjadi di Palembang serta pembayarannya pun juga dilakukan secara cash / tunai.

- Bahwa terdakwa membeli Narkotika jenis sabu terakhir kali dilakukan dengan sdr SANI dengan harga RP.4.000.000,- (empat juta rupiah) untuk ½ kantong sedang sabu, Transaksi tersebut saya lakukan dengan sdr SANI sudah lebih dari 1 (satu) minggu yang lalu yang mana terjadi di rumah sdr SANI yang beralamat di Desa II Upang. Jarak rumah sdr SANI dengan rumah saya kurang lebih sejauh 500 (lima ratus) meter;

- Bahwa setelah membeli Narkotika jenis sabu dari sdr SANI, selanjutnya Narkotika jenis sabu tersebut terdakwa simpan di dalam tas atau celana yang biasanya terdakwa gantung di belakang pintu ruang tengah rumah terdakwa ;

- Bahwa Keuntungan yang terdakwa dapatkan jika Narkotika jenis sabu tersebut sudah habis terjual sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) namun sebelum sabu tersebut habis terjual, terdakwa sudah ditangkap oleh petugas Polairud, Uang sebesar Rp. 1 500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) yang diamankan oleh petugas Polairud dan menjadi barang bukti saat ini ialah uang hasil penjual sabu yang telah terjual sebanyak 10 (sepuluh) paket yang mana keuntungannya hanya sebesar Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan Rp.200.000,- (dua ratus ribu) nya lagi keuntungan dari menjual ekstasi (inex) sehingga dari Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) nya lagi merupakan modal pembelian sabu dan inex ;

- Bahwa kegiatan membeli dan menjual, menyimpan dan menguasai Narkotika jenis sabu sudah terdakwa lakukan lebih dari 6 (enam) bulan yang lalu namun kegiatan membeli dan menjual, menyimpan dan menguasai Narkotika jenis ekstasi (inex) baru terdakwa lakukan saat inilah itupun sudah terjadi lebih dari 1 (satu) minggu yang lalu;

- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Bahwa Terdakwa menyesal perbuatannya ;
- Bahwa benar di Persidangan diperlihatkan barang bukti kepada terdakwa dan terdakwa membenarkan barang bukti tersebut.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge) ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- Narkotika jenis Sabu sebanyak 11 paket dengan netto 5,984 gram.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pil ekstasi berlogo Diamond warna merah muda sebanyak 5,1/2 (lima koma setengah butir).
- 1 (satu) unit timbangan digital warna silver.
- 2 (dua) ball plastik klip transparan ukuran kecil.
- 1 (satu) buah tas kecil merk AKHTAR warna hitam.
- 1 (satu) buah dompet merk DELIMA warna orange.
- 1 (satu) set alat hisap sabu.
- 2 (dua) skop sabu terbuat dari sedotan.
- 1 (satu) korek api merk TOKAI warna biru.

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 1 (satu) unit handphone merk INFINIX warna putih dengan nomor IMEI: 350291580153121 beserta SIM Card nomor 0821-8248-2436.
- Uang tunai sejumlah Rp. 1.500.000,- (Satu juta lima ratus ribu rupiah).
- 1 (satu) unit Speedboat kombinasi warna orange, hitam, hijau, biru dan kuning bertuliskan Tyori DG bermesin merk YAMAHA 40 PK.

Dirampas untuk negara.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar sebelumnya saksi GUSTI RENDA, saksi DENI SANDES, saksi SYAPTA YULIANTO, saksi ANDRI FIRMANSYAH, saksi ABDUL MUTHOLIB dan tim dari Unit Intelair Gakkum Ditpolairud Polda Sumsel mendapat informasi dari masyarakat bahwa di Desa II Upang Kel. Upang Kec. Air Selak Kab. Banyuasin sering terjadi transaksi narkoba. Kemudian dilakukan penyelidikan terhadap informasi tersebut, dan benar pelaku peredaran narkoba di Desa tersebut diketahui bernama terdakwa JUNAEDY.
- Bahwa benar Lalu pada hari Rabu tanggal 21 Juni 2023 saksi GUSTI RENDA, saksi DENI SANDES, saksi SYAPTA YULIANTO, saksi ANDRI FIRMANSYAH, saksi ABDUL MUTHOLIB dan tim dari Unit Intelair Gakkum Ditpolairud Polda Sumsel mendapat informasi bahwa terdakwa JUNAEDY Bin H. MAYODIN sedang berada di rumahnya sehingga pada hari itu juga saksi GUSTI RENDA, saksi DENI SANDES, saksi SYAPTA YULIANTO, saksi ANDRI FIRMANSYAH, saksi ABDUL MUTHOLIB dan tim dari Unit Intelair Gakkum Ditpolairud Polda Sumsel langsung melakukan penggrebekan di rumah terdakwa JUNAEDY Bin H. MAYODIN yang berada di Desa II Upang Rt. 02 Rw. 02

Halaman 15 dari 25 Putusan Nomor 1292/Pid.Sus/2023/PN Plg



Kel. Upang Kec. Air Selak Kab. Banyuasin. Bahwa pada saat itu terdakwa JUNAEDY Bin H. MAYODIN sedang tidur di lantai ruang keluarga dekat pintu rumahnya;

- Bahwa setelah terdakwa JUNAEDY Bin H. MAYODIN berhasil diamankan, dilakukan penggeledahan di rumah terdakwa JUNAEDY Bin H. MAYODIN tepatnya di dinding dekat pintu ditemukan 1 (satu) buah tas kecil merk AKHTAR warna Hitam yang berisi 1 (satu) buah timbangan digital warna silver, 2 (dua) bal plastik klip transparan, 2 (dua) sekop terbuat dari pipet dan 1 (satu) buah dompet merk DELIMA warna orange, yang mana di dalam dompet merk DELIMA tersebut berisi narkoba jenis sabu sebanyak 11 (sebelas) paket kecil dengan berat bruto 7,75 (tujuh koma tujuh lima) gram dan berisi narkoba jenis pil ekstasi (Inex) warna merah muda logo Diamond sebanyak 5½ butir dengan bruto 2,20 (dua koma dua puluh) gram. Kemudian ditemukan juga di dalam lemari TV 1 (satu) set alat hisap sabu dan ditemukan juga di sekitar tempat tidur 1 (satu) unit HP merk Infinix warna putih serta uang tunai Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dari dalam lemari pakaian. Selanjutnya terdakwa JUNAEDY Bin H. MAYODIN dibawa ke kantor Dirpolairud Polda Sumsel.

- Bahwa benar barang bukti narkoba jenis sabu sebanyak 11 (sebelas) paket yang dibungkus plastik bening dengan berat bruto 7,757 gram dan ekstasi sebanyak 5½ butir dengan bruto 2,20 gram yang ditemukan dalam tas kecil merk AKHTAR warna hitam tersebut adalah milik terdakwa JUNAEDY Bin H. MAYODIN sendiri yang terdakwa JUNAEDY Bin H. MAYODIN beli dari sdr.SANI (DPO) dan sdr. IJAL (DPO) satu minggu sebelum terdakwa ditangkap.

- Bahwa benar 11 (sebelas) paket narkoba jenis sabu tersebut terdakwa JUNAEDY Bin H. MAYODIN beli dari sdr. SANI dengan harga Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah) untuk paket 40 gram atau ½ (setengah) kantong sedang dan pembayarannya dilakukan secara cash / tunai. Sedangkan narkoba jenis ekstasi (inex), terdakwa JUNAEDY Bin H. MAYODIN beli dari sdr. IJAL dengan harga Rp.350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) per butirnya dan pembayarannya juga dilakukan dengan cara tunai/ cash.

- Bahwa benar terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) apabila narkoba sebanyak ½ kantong yang tersangka beli dari sdr SANI berhasil terjual.



- Bahwa benar dilakukan pemeriksaan terhadap terdakwa, bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menyerahkan narkotika tersebut. Dan dilakukan pemeriksaan di PUSAT LABORATORIUM FORENSIK POLRI CABANG PALEMBANG sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 1715/ NNF/ 2023 tanggal 27 Juni 2023, berkesimpulan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berlak segel lengkap setelah dibuka di dalamnya terdapat :

-1 (satu) bungkus plastik bening berisi 11 (sebelas) bungkus plastik bening masing-masing berisikan kristal-kristal putih dengan netto 5,984 gram positif metamfetamina yang terdaftar sebagai golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI No. 09 Tahun 2022 tentang perubahan penggolongan Narkotika di dalam lampiran UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika

-1 (satu) bungkus plastik bening berisi 5 (lima) butir tablet warna pink masing-masing dengan diameter 0,852 cm dan tebal 0,567 cm dengan netto 1,607 gram dan pecahan tablet warna pink dengan netto 0,172 gram

Positif MDMA yang terdaftar sebagai golongan I Nomor urut 37 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI No. 09 Tahun 2022 tentang perubahan penggolongan Narkotika di dalam lampiran UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum dan selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke-satu, sebagaimana diatur dalam Pasal 114 Ayat (2) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsurnya adalah sebagai berikut;

1. Unsur "Barang siapa";
2. Unsur "Tanpa hak atau melawan hukum";
3. Unsur "Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menyerahkan Narkotika golongan I ;



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur Barang Siapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud barang siapa disini adalah menunjuk kepada subyek hukum yaitu subyek hukum yang menjadi arah atau tujuan dari surat dakwaan atau subyek hukum yang didakwa telah melakukan suatu tindak pidana, yang dalam hal ini bisa siapa saja;

Menimbang, bahwa sebagaimana disebutkan dalam surat dakwaan Penuntut Umum, bawah subyek hukum yang menjadi arah dan tujuan dari surat dakwaan atau subyek hukum yang didakwa telah melakukan tindak pidana dalam perkara ini adalah orang yang bernama Terdakwa **JUNAEDY BIN H. MAYODIN** dengan identitas lengkap sebagaimana disebutkan dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan dipersidangan, ternyata identitas dari orang yang diajukan sebagai Terdakwa identitasnya cocok dan sesuai dengan identitas yang disebutkan dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa sepanjang pengamatan Majelis Hakim, Terdakwa merupakan orang yang dalam kondisi sehat, baik jasmani maupun rohani. Hal mana dapat dilihat dari kemampuannya dalam mengemukakan segala kepentingannya dalam persidangan, sehingga Terdakwa dipandang cakap dan mampu untuk bertindak dihadapan hukum. Dengan demikian maka telah terbukti bahwa subyek hukum yang dimaksud dalam surat dakwaan dalam perkara ini adalah benar Terdakwa yang dihadapkan dipersidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat “unsur barang siapa” telah terpenuhi dalam diri Terdakwa Sedangkan untuk perbuatan materil yang didakwakan akan dipertimbangkan dalam pertimbangan unsur berikutnya;

Ad. 2. Unsur “tanpa hak atau melawan hukum”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Tanpa Hak atau Melawan Hukum (*Onreumatige daad*) adalah perbuatan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, atau hak subyektif seseorang (*het subyectief recht*) atau kewajiban hukum (*in strijd is met des daders recht-plicht*) atau kesusilaan (*tegen de geode zeden*) atau bertentangan dengan tujuan moral dan lalu lintas pergaulan masyarakat (*wat indruisch tegen de einschen van de moraal of het naatschappelijk verkeer*) ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “tanpa hak atau melawan hukum” adalah keadaan dimana seseorang tidak mempunyai wewenang untuk



melakukan sesuatu tindakan, atau tindakan seseorang tersebut bertentangan dengan peraturan yang ada. Berdasarkan pengakuan Terdakwa kalau Terdakwa tidak memiliki ijin khusus dari instansi berwenang ketika menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I, Dengan demikian unsur kedua ini telah terpenuhi;

Ad. 3. Unsur “Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika yaitu setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan dalam rangka menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan dari suatu tempat ke tempat lain dengan cara atau sarana apapun sedangkan Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semisintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dalam pemeriksaan dipersidangan baik yang diperoleh dari keterangan saksi, terdakwa, alat bukti surat serta petunjuk maka telah diperoleh fakta hukum Bahwa sebelumnya saksi GUSTI RENDA, saksi DENI SANDES, saksi SYAPTA YULIANTO, saksi ANDRI FIRMANSYAH, saksi ABDUL MUTHOLIB dan tim dari Unit Intelair Gakkum Ditpolairud Polda Sumsel mendapat informasi dari masyarakat bahwa di Desa II Upang Kel. Upang Kec. Air Selak Kab. Banyuasin sering terjadi transaksi narkoba. Kemudian dilakukan penyelidikan terhadap informasi tersebut, dan benar pelaku peredaran narkoba di Desa tersebut diketahui bernama terdakwa JUNAEDY.

Menimbang, bahwa pada hari Rabu tanggal 21 Juni 2023 saksi GUSTI RENDA, saksi DENI SANDES, saksi SYAPTA YULIANTO, saksi ANDRI FIRMANSYAH, saksi ABDUL MUTHOLIB dan tim dari Unit Intelair Gakkum Ditpolairud Polda Sumsel mendapat informasi bahwa terdakwa JUNAEDY Bin H. MAYODIN sedang berada di rumahnya sehingga pada hari itu juga saksi GUSTI RENDA, saksi DENI SANDES, saksi SYAPTA YULIANTO, saksi ANDRI FIRMANSYAH, saksi ABDUL MUTHOLIB dan tim dari Unit Intelair Gakkum Ditpolairud Polda Sumsel langsung melakukan penggrebekan di rumah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa JUNAEDY Bin H. MAYODIN yang berada di Desa II Upang Rt. 02 Rw. 02 Kel. Upang Kec. Air Selak Kab. Banyuasin. Bahwa pada saat itu terdakwa JUNAEDY Bin H. MAYODIN sedang tidur di lantai ruang keluarga dekat pintu rumahnya;

Menimbang, bahwa setelah terdakwa JUNAEDY Bin H. MAYODIN berhasil diamankan, dilakukan penggeledahan di rumah terdakwa JUNAEDY Bin H. MAYODIN tepatnya di dinding dekat pintu ditemukan 1 (satu) buah tas kecil merk AKHTAR warna Hitam yang berisi 1 (satu) buah timbangan digital warna silver, 2 (dua) bal plastik klip transparan, 2 (dua) sekop terbuat dari pipet dan 1 (satu) buah dompet merk DELIMA warna orange, yang mana di dalam dompet merk DELIMA tersebut berisi narkoba jenis sabu sebanyak 11 (sebelas) paket kecil dengan berat bruto 7,75 (tujuh koma tujuh lima) gram dan berisi narkoba jenis pil ekstasi (Inex) warna merah muda logo Diamond sebanyak 5½ butir dengan bruto 2,20 (dua koma dua puluh) gram. Kemudian ditemukan juga di dalam lemari TV 1 (satu) set alat hisap sabu dan ditemukan juga di sekitar tempat tidur 1 (satu) unit HP merk Infinix warna putih serta uang tunai Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dari dalam lemari pakaian. Selanjutnya terdakwa JUNAEDY Bin H. MAYODIN dibawa ke kantor Dirpolairud Polda Sumsel.

Menimbang, bahwa barang bukti narkoba jenis sabu sebanyak 11 (sebelas) paket yang dibungkus plastik bening dengan berat bruto 7,757 gram dan ekstasi sebanyak 5½ butir dengan bruto 2,20 gram yang ditemukan dalam tas kecil merk AKHTAR warna hitam tersebut adalah milik terdakwa JUNAEDY Bin H. MAYODIN sendiri yang terdakwa JUNAEDY Bin H. MAYODIN beli dari sdr.SANI (DPO) dan sdr. IJAL (DPO) satu minggu sebelum terdakwa ditangkap.

Menimbang, bahwa benar 11 (sebelas) paket narkoba jenis sabu tersebut terdakwa JUNAEDY Bin H. MAYODIN beli dari sdr. SANI dengan harga Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah) untuk paket 40 gram atau ½ (setengah) kantong sedang dan pembayarannya dilakukan secara cash / tunai. Sedangkan narkoba jenis ekstasi (inex), terdakwa JUNAEDY Bin H. MAYODIN beli dari sdr. IJAL dengan harga Rp.350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) per butirnya dan pembayarannya juga dilakukan dengan cara tunai/ cash.

Menimbang, bahwa terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) apabila narkoba sebanyak ½ kantong yang tersangka beli dari sdr SANI berhasil terjual.

Menimbang, bahwa dilakukan pemeriksaan terhadap terdakwa, bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk

Halaman 20 dari 25 Putusan Nomor 1292/Pid.Sus/2023/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menyerahkan narkotika tersebut. Dan dilakukan pemeriksaan di PUSAT LABORATORIUM FORENSIK POLRI CABANG PALEMBANG sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 1715/ NNF/ 2023 tanggal 27 Juni 2023, berkesimpulan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berlak segel lengkap setelah dibuka di dalamnya terdapat :

- 1 (satu) bungkus plastik bening berisi 11 (sebelas) bungkus plastik bening masing-masing berisikan kristal-kristal putih dengan netto 5,984 gram positif metamfetamina yang terdaftar sebagai golongan I Nomor ururt 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI No. 09 Tahun 2022 tentang perubahan penggolongan Narkotika di dalam lampiran UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika
- 1 (satu) bungkus plastik bening berisi 5 (lima) butir tablet warna pink masing-masing dengan diameter 0,852 cm dan tebal 0,567 cm dengan netto 1,607 gram dan pecahan tablet warna pink dengan netto 0,172 gram

Positif MDMA yang terdaftar sebagai golongan I Nomor ururt 37 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI No. 09 Tahun 2022 tentang perubahan penggolongan Narkotika di dalam lampiran UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dengan demikian unsur tersebut sudah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, bahwa terdakwa bukanlah orang yang berwenang atau mendapatkan ijin ataupun pihak yang berkompeten untuk dapat mengedarkan, menjual dan/atau menyerahkan Narkotika Golongan I, sehingga menurut pendapat Majelis Hakim perbuatan terdakwa yang telah nyata-nyata menjual dan menyerahkan atau setidak-tidaknya menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I jenis Metamfetamina (shabu-shabu) tersebut sama sekali tidak pula berkaitan dengan pengembangan ilmu pengetahuan sebagaimana dimaksud dalam UU No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, oleh karenanya menurut keyakinan Majelis Hakim sudah cukup jelas bahwa perbuatan terdakwa telah memenuhi unsur tindak pidana dalam dakwaan Pertama Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Pertama Penuntut Umum, maka untuk dakwaan selain dan

Halaman 21 dari 25 Putusan Nomor 1292/Pid.Sus/2023/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selebihnya dari surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum tidak akan dipertimbangkan lebih lanjut lagi ;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan pembelaan secara tertulis yang pada pokoknya bahwa lama tuntutan JPU tidaklah sebanding dengan hasil yang dinikmati oleh Terdakwa, bahwa lamanya pemidanaan tidak menjamin Terdakwa menjadi manusia yang lebih baik, bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya, Bahwa Terdakwa adalah tulang punggung keluarga dan Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana, dan selama persidangan Majelis Hakim tidak menemukan pada diri terdakwa adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggung-jawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan/atau alasan pemaaf, maka sudah sepatutnya Terdakwa mempertanggung-jawabkan perbuatannya dan dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya ;

Menimbang, bahwa dari keseluruhan pertimbangan di atas dalam penjatuhan pidana kepada terdakwa Majelis Hakim tidak sependapat dengan tuntutan Penuntut Umum, hal ini didasarkan pada fakta bahwa terdakwa merupakan bagian dari jaringan dalam peredaran dan penyalahgunaan Narkotika serta dengan banyaknya Narkotika yang telah diterima dan diedarkan oleh terdakwa sebagaimana telah diuraikan dalam pertimbangan unsur di atas, maka dalam hal ini Majelis Hakim untuk tidak menciderai rasa keadilan dan perlindungan terhadap masyarakat pada umumnya dan mengingat pula bahwa tujuan pemidanaan bukan semata-mata ditujukan pada upaya balas dendam, akan tetapi lebih ditujukan pada upaya perbaikan diri pelaku agar kelak di kemudian hari tidak mengulangi perbuatan pidana dan selain itu juga tujuan pemidanaan sebagai upaya pencegahan agar masyarakat tidak melakukan perbuatan yang dapat dihukum, terlebih lagi dalam perkara menyangkut peredaran narkotika yang sangat membahayakan dan sangat mengancam kehidupan tidak saja pada generasi muda sebagai penerus bangsa, juga dapat merusak sendi-sendi moral kehidupan masyarakat, oleh karenanya dalam penjatuhan pidana terhadap terdakwa tersebut, menurut hasil pertimbangan musyawarah Majelis Hakim, pidana yang akan dijatuhkan kepada terdakwa telah dipandang cukup tepat dan adil serta setimpal dengan perbuatannya dan berat serta sifat kejahatan yang dilakukan terdakwa ;

Halaman 22 dari 25 Putusan Nomor 1292/Pid.Sus/2023/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena telah dipertimbangkan Majelis Hakim di atas, bahwa perbuatan terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Dakwaan Kesatu Surat Dakwaan Penuntut Umum melanggar Pasal 114 ayat (2) Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, dimana dalam ketentuan tersebut mengandung pidana pokok berupa ancaman pidana mati, pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 6 (enam) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga);

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup serta selama persidangan tidak ditemukan adanya alasan yang kuat untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan serta dikawatirkan akan melarikan diri dan pula putusan ini masih dalam tingkat pertama serta dimungkinkan untuk melakukan upaya hukum, baik oleh terdakwa/Penasihat Hukum terdakwa maupun Penuntut Umum, maka dengan mempedomani ketentuan Pasal 193 ayat (2) huruf b Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa Narkotika jenis Sabu sebanyak 11 paket dengan netto 5,984 gram, Pil ekstasi berlogo Diamond warna merah muda sebanyak 5,1/2 (lima koma setengah butir), 1 (satu) unit timbangan digital warna silver, 2 (dua) ball plastik klip transparan ukuran kecil, 1 (satu) buah tas kecil merk AKHTAR warna hitam, 1 (satu) buah dompet merk DELIMA warna orange, 1 (satu) set alat hisap sabu, 2 (dua) skop sabu terbuat dari sedotan, 1 (satu) korek api merk TOKAI warna biru, yang merupakan benda yang dilarang untuk dipergunakan dan diedarkan maupun diperjual belikan dan pula barang bukti tersebut tidak diperlukan lagi oleh Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara lain, maka dalam putusan ini cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk segera dimusnahkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan berupa 1 (satu) unit handphone merk INFINIX warna putih dengan nomor IMEI: 350291580153121 beserta SIM Card nomor 0821-8248-2436, Uang tunai sejumlah Rp. 1.500.000,- (Satu juta lima ratus ribu rupiah), 1 (satu) unit Speedboat kombinasi warna orange, hitam, hijau, biru dan kuning bertuliskan Tyori DG bermesin merk YAMAHA 40 PK, dirampas untuk negara.

Menimbang, bahwa dalam mempertimbangkan penjatuhan pidana kepada Terdakwa yang setimpal dengan perbuatannya tersebut, akan dipertimbangkan hal-hal sebagai tersebut di bawah ini ;

Halaman 23 dari 25 Putusan Nomor 1292/Pid.Sus/2023/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain dari yang dipertimbangkan di atas untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program Pemerintah dalam Pemberantasan Penyalahgunaan/ Peredaran Narkotika ;
- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat ;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa mengaku belum pernah dihukum,
- Terdakwa berterus terang dan menyesali perbuatannya/kejahatannya.

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan telah terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepada terdakwa akan dibebankan pula untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya sebagaimana dimuat dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 Ayat (2) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **JUNAEDY BIN H. MAYODIN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak dan melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I" sebagaimana diatur dalam dakwaan alternatif pertama penuntut umum ;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa **JUNAEDY BIN H. MAYODIN** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun serta membayar denda sebesar Rp.1.500.000.000,- (Satu milyar lima ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) Bulan Penjara ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - Narkotika jenis Sabu sebanyak 11 paket dengan netto 5,984 gram.
 - Pil ekstasi berlogo Diamond warna merah muda sebanyak 5,1/2 (lima koma setengah butir).
 - 1 (satu) unit timbangan digital warna silver.
 - 2 (dua) ball plastik klip transparan ukuran kecil.

Halaman 24 dari 25 Putusan Nomor 1292/Pid.Sus/2023/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah tas kecil merk AKHTAR warna hitam.
- 1 (satu) buah dompet merk DELIMA warna orange.
- 1 (satu) set alat hisap sabu.
- 2 (dua) skop sabu terbuat dari sedotan.
- 1 (satu) korek api merk TOKAI warna biru.

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 1 (satu) unit handphone merk INFINIX warna putih dengan nomor IMEI: 350291580153121 beserta SIM Card nomor 0821-8248-2436.
- Uang tunai sejumlah Rp. 1.500.000,- (Satu juta lima ratus ribu rupiah).
- 1 (satu) unit Speedboat kombinasi warna orange, hitam, hijau, biru dan kuning bertuliskan Tyori DG bermesin merk YAMAHA 40 PK.

Dirampas untuk negara.

6. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palembang, pada hari Selasa tanggal 30 Januari 2024 oleh Agus Pancara, SH.M.Hum sebagai Hakim Ketua, Eddy Cahyono, SH.,MH dan Pitriadi, SH.,MH masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Mashur Mahmud, SH.,MH. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Palembang, serta dihadiri oleh KI Agus Anwar, S.H. Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Eddy Cahyono, SH.,MH

Agus Pancara, SH.M.Hum

Pitriadi, SH.,MH

Panitera Penganti,

Mashur Mahmud, SH.,MH.

Halaman 25 dari 25 Putusan Nomor 1292/Pid.Sus/2023/PN Plg